

PEMKAB REMBANG SERAHKAN BONUS ATLET DAN PELATIH PERAIH MEDALI PORPROV 2023



Sumber Gambar:

<https://rembangkab.go.id/haribawana/uploads/bonus1-1170x500.jpg>

Isi Berita:

Sebanyak 22 atlet dan 7 pelatih yang meraih medali di ajang Porprov Jawa Tengah (Jateng) 2023 menerima bonus dari Pemerintah Kabupaten Rembang. Penyerahan simbolis berlangsung di alun-alun kota dalam acara panggung hiburan yang menampilkan musisi Deny Caknan pada Senin (29/7) malam.

Bonus ini merupakan janji Bupati Rembang saat pelepasan kontingen atlet Kabupaten Rembang ke Porprov Jateng 2023 di alun-alun kota pada 4 Agustus 2023.

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengapresiasi medali yang diraih atlet-atlet Rembang dalam ajang ajang multi kejuaraan olahraga yang diselenggarakan empat tahunan tersebut. Hingga akhir Porprov, kontingen Rembang meraih total 22 medali, menempati posisi ke-30 dalam klasemen perolehan medali se-Jawa Tengah, dengan rincian 4 medali emas, 5 medali perak, dan 13 medali perunggu.

“Yang saya banggakan Ketua KONI beserta jajarannya yang telah berhasil mengantarkan cabang-cabang olahraga yang diperlombakan tingkat Provinsi dan mendapat 4 (medali) emas, (medali) perak ada 5, (medali) perunggu ada 13,” tuturnya.

Ketua KONI Kabupaten Rembang, Afif Hartiyadi melalui Sekretaris KONI Maruli Dwi Ronisa, menyampaikan bahwa realisasi bonus bagi para atlet dan pelatih Porprov 2023 melalui proses panjang, sehingga penyerahan baru bisa dilakukan pada akhir Juni 2024.

“Besaran bonus sudah di SK-kan, melalui rapat koordinasi, dan ditentukan bersama. Tidak ditentukan oleh satu dua pengurus tapi semuanya ikut hadir dalam rangka membahas besaran tali asih yang diberikan,” jelasnya.

Dirinya menyebutkan, besaran bonus yang diterima masing-masing atlet berbeda-beda. Untuk perorangan peraih medali emas mendapat Rp 40 juta, medali perak Rp 10 juta, dan

medali perunggu Rp 7,5 juta. Untuk beregu, peraih medali emas mendapat Rp 50 juta, medali perak Rp 15 juta, dan medali perunggu Rp 10 juta. Nominal bonus ini belum dipotong pajak penghasilan (PPH 21) sebesar 6% dan biaya transfer antar bank.

“Peraih medali emas memang telah disepakati mendapat stimulus yang lebih tinggi untuk memacu semangat para atlet dalam meraih medali emas di masa mendatang. Bukan berarti kami mengenyampingkan perolehan medali yang lain tapi memang dari awal target kita adalah medali emas,” ungkapnya.

Mailaa Najwaa, peraih medali emas dari cabang olahraga muaythai di nomor wai khru, mengaku sangat bersyukur atas bonus yang ia terima. “Alhamdulillahnya bonusnya cair sebelum saya berangkat kuliah, jadi bisa buat tambahan kebutuhan biaya hidup di sana,” pungkasnya. (re/rd/kominfo)

Sumber Berita:

1. <https://rembangkab.go.id/berita/pemkab-rembang-serahkan-bonus-atlet-dan-pelatih-peraih-medali-porprov-2023/>, “Pemkab Rembang Serahkan Bonus Atlet dan Pelatih Peraih Medali Porprov 2023”, tanggal 30 Juli 2024.
2. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemkab-rembang-serahkan-bonus-atlet-dan-pelatih-peraih-medali-porprov-2023/>, “Pemkab Rembang Serahkan Bonus Atlet dan Pelatih Peraih Medali Porprov 2023”, tanggal 30 Juli 2024.
3. <https://indonesiakini.go.id/berita/9593315/pemkab-rembang-serahkan-bonus-atlet-dan-pelatih-peraih-medali-porprov-2023>, “Pemkab Rembang Serahkan Bonus Atlet dan Pelatih Peraih Medali Porprov 2023”, tanggal 30 Juli 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa **besaran bonus yang diterima masing-masing atlet berbeda-beda**. Untuk perorangan peraih medali emas mendapat Rp 40 juta, medali perak Rp 10 juta, dan medali perunggu Rp 7,5 juta. Untuk beregu, peraih medali emas mendapat Rp 50 juta, medali perak Rp 15 juta, dan medali perunggu Rp 10 juta. Nominal bonus ini belum dipotong pajak penghasilan (PPH 21) sebesar 6% dan biaya transfer antar bank.
- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

- secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau

- bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Catatan Akhir :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia)
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi